

ADMIN – OPERATOR – SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

2023

Kpt 10/PL.01.2/1276/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tebing Tinggi, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan menetapkannya dalam suatu Keputusan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017;PKPU NO.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2021; PKPU NO.3 Tahun 2022; PKPU No.7 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi:

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2023

- Lamp.: 1 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : /PL.01.2/1276/2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI